



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



**NOMOR : 024/F.H.UNWIKU/C.06/XI/2020
NOMOR : 22/K.BAWASLUJT-02/HK.02.00/XI/2020**

**TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Purwokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. RUSITO, S.H., M.M
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Alamat : Jalan Beji Karangsalam Purwokerto 53152

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Miftahudin, S.H.I
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Pihak Pertama adalah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, lembaga yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian).
- b. Pihak Kedua merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan magang mahasiswa dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan pelaksanaan penelitian sebagai pendukung karya ilmiah mahasiswa.

**Pasal 1
Tujuan Perjanjian**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dibidang ilmu hukum .

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerjasama dibidang penelitian dan praktik kerja magang yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, sebagai bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan menyiapkan Sarjana Hukum yang menguasai keterampilan dan praktik hukum, serta sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Kedudukan Para Pihak

Pihak Pertama berkedudukan selaku penyelenggara, sedangkan Pihak Kedua memberikan kesempatan dan memfasilitasi tenaga-tenaga ahli dan praktik kerja magang mahasiswa serta memberikan data-data penelitian yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan karya ilmiah.

Pasal 4

Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

Praktik kerja magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester penuh atau 6 (enam) bulan pada semester 7 (tujuh) dengan bobot 20 (dua puluh) sks di tempat pihak kedua, penilaian praktik kerja magang dilakukan pihak kedua sebagaimana tertuang dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 5

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto guna pengembangan ilmu hukum.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama yang dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya, Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 8

Perubahan

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan / atau diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat diatur kembali dan / atau diubah dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 9

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Purwokerto, 26 November 2020

Pihak Pertama,



Dr. H. RUSITO, S.H. M.M.

Pihak Kedua,



MIFTAHUDIN, S.H.I